



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, umur 40 tahun, agama Protestan, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXX, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

Lawan:

XXX, umur 40 tahun, agama Protestan, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXX, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Januari 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2009 di Rambakulu, keamatan Sabbang, kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak pernah saling ada kecocokan dan komunikasi yang baik.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak Desember 2022 tidak lagi satu rumah /berpisah alamat tinggal
4. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia tidak dapat dipertahankan lagi yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Doint-oooint diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara e.q Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan berkenan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatnhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan didepan Pemuka Agama Kristen Protestan tanggal 17 Oktober 2009 di Rambakulu kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja No. 13/5N-JRB/x/2009 dan sebagaimana pila termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Nomor : 7322 CPK 23/0200901005 Pada Tanggal 23 Oktober 2009. Putus karena pereeraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Bahwa kedua anak (Grace dan Grachio) telah setuju untuk di Asuh oleh kakek neneknya di Buntao' dan mereka sudah bersedia sekolah di Buntao'
4. Menyatakan saya selaku ayah dari Grace dan Grachio bersedia akan membiayai segala kebutuhan kedua anak mauoun kebutuhannya sehari-hari serta segala nencobatannya apabila kedua anak saya ini tetap tinggal di Buntao' bersama kakek neneknya.
5. Menyatakan bahwa apabila kedua anak saya di paksa ikut bersama ibunya (Dorce Marampa) maka saya tidak bersedia menafkahi kedua anak saya, karena kedua anak saya sudah menyatakan kepada saya bahwa mereka tidak mau di asuh oleh ibu mereka
6. Menyampaikan kepada Pamtera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengirim salinan Dutusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan pereeraian ini dalam daftar pereeraian

SUBSIDAIR

Apabila Maielis Hakim vng Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansyah.,SH.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tetap berpendirian untuk tetap mempertahankan pernikahan ini apapun risikonya dan tetap tegas teguh sesuai pada jawaban yang sudah disampaikan dalam persidangan;
2. Bahwa tergugat menyangkal dan menolak semua dalil, alasan dan tuduhan yang disampaikan dalam gugatan dan Replik Penggugat sebab tidak beralasan/berdasar hukum maka sudah semestinya Majelis Hakim untuk mengabaikan bahkan menolak gugatan ini hanya berdasarkan opini sepihak;
3. Bahwa menjawab dalil replik penggugat point 1 dan 2 jelas kata-kata khilaf tidak ada alasan untuk bercerai apalagi menghancurkan pernikahan ini dengan alasan apapun yang kau buat, kesannya mau memancing emosi saya tetapi saya tetap sabar dan menanti engkau kembali untuk memulai kembali yang baru, sekali lagi tidak alasan menghancurkan rumah tangga ini;
4. Bahwa memang tergugat pernah menyindir penggugat karena setiap pulang kerja langsung jalan lagi berkumpul dengan kawan-kawan minumannya, kata-kata saya "pulang pergi seperti tamu saja" akibat sering minum-minum tuak sampai-sampai berhalusinasi menaruh curiga kepada tergugat berhubungan dengan laki-laki lain padahal itu hanya prasangka penggugat mencari alasan untuk ribut dengan tergugat, memang pernah terjadi keributan saat itu hp tergugat dirampas dan karena kasar penggugat memelintir tangan tergugat telapak tangan penggugat berdarah karena kuku tergugat, tidak ada cerita tergugat mengiris tangannya, penggugat jangan mengada-ada, sudahlah saya tidak ambil pusing dengan alasan penggugat yang pada intinya ingin mempengaruhi Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memang benar karena keributan itu terjadi maka dilakukan mediasi dan saat itu suda diselesaikan dengan damai, saya pikir permasalahan itu sudah selesai dan kembali damai sampai kami berpergian untuk berlibur di Palopo;
6. Bahwa memang benar Tergugat sakit mata sehingga berobat jalan dan memakai kacamata, berobat di makasar memang benar tidak ada yang direkayasa, lalu terhadap kavlingan tanah Makassar memang ada persiapan nanti anak sekolah disana jadi apa yang salah hingga tergugat dicurigai dengan membalik kavlingan dengan hasil jualan online;
7. Bahwa setelah saya menyimak dan memahami isi jawaban Penggugat saya memutuskan tidak perlu menjelaskan apapun karena semua yang disampaikan oleh Penggugat terlalu mengada ada dan mencari pembenaran agar gugatannya meyakinkan Majelis Hakim hingga mengabulkan gugatannya;
8. Bahwa saya menolak dengan tegas dalil dan alasan Penggugat untuk bercerai apapun alasan itu , siapa yang mendalilkan berkewajiban membuktikannya.
9. Bahwa Yang Muia, saya tergugat tetap pada pendirian saya untuk mempertahankan rumah tangga ini dan saya menolak untuk dicampakkan begitu saja;
10. Bahwa karena tergugat berkeinginan mempertahankan rumah tangga ini maka untuk menghindari saling dendam dihati kami khususnya pada diri penggugat maka tergugat rasa tidak perlu memperdalam jawab menjawab ini, mohon maaf silahkan buktikan saja kebenaran dalil alasan penggugat dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim;

Atas alasan dan jawaban yang sudah tergugat sampaikan, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat dengan bijaksana memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan sah dan mengikat pernikahan ini
- 3 Menghukum penggugat untuk kembali pulang kerumah dan membawa anak-anak pulang untuk berkumpul kembali dengan keluarga;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yaitu terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 7 Maret 2023 demikian juga Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor an. Nober Manda, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor an. Kepala Keluarga Nober Manda, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Nomor :13/SN-JRB/X/2009 an.Nober Manda dan Dorce Marampa tanggal 17 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK 8100002267 tertanggal 23 Oktober 2009 an.Nober Manda dan Dorce Marampa tanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 602165608100001 an. Grace Intan Melania Manda 602165608100001, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-18082015011 8an. Gracio Leonard Marampa , diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi hasil jepretan foto Tergugat bersama dengan Prialain melakukan pembelian tanah di Makassar, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi hasil Screenshoot Facebook baru an.Ocha Ocha, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi hasil Screenshoot Facebook Penggugat tidak bisa membuka Facebook Ocha Ocha , diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi hasil Screenshoot Foto Nomor HP , diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi hasil foto luka Penggugat dilempar beling oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi hasil Screenshoot Foto mantra dukun dari Tergugat, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi hasil Screenshoot chat masseger di Facebook, Fotokopi hasil Screenshoot, diberi tanda bukti P-13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-5, dan P-6 tersebut diserahkan oleh Penggugat, kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya, kecuali P-2 dan P-4 merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan untuk bukti P-7 s/d P-13 merupakan Fotokopi hasil Screenshoot hp dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.Saksi Martha Pare, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat, Karena Penggugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istrinya yaitu Tergugat Dorce Marampa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pengugat dan Tergugat terikat pernikahan sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2009 di Rambakulu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama XXX dan XXX ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Saksi pernah mendengar cerita langsung dari Penggugat bahwa sudah sering terjadi pertengkaran/cekcok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis percekokan apa yang sering terjadi antara Penggugat dan juga Tergugat, namun Sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat setiap kali pertengkaran/percekokan Tergugat biasa melemparkan gelas kaca ke Penggugat.Tergugat juga diduga memiliki Pria Idaman lain. Selain itu Saksi juga pernah mendengar curhatan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap terhadap anaknya dan anak tersebut menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sering telponan dengan Pria lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok sudah lama, bahkan kedua anaknya juga sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan juga Tergugat tinggal di Desa Bangun Rejo L.3 RT.33 Blok A Kecamatan Tenggarong Seberang Tenggarong seberang Kab.Kutai Kartanegara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat saat ini tinggal di Mess tempat saksi bekerja yaitu di Desa Bangun Rejo L.3 RT.19 Blok C Kecamatan Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar saja dari cerita Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Dari pihak keluarga maupun dari pemuka adat pernah melakukan mediasi pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Kampung Halaman Penggugat di Palopo Sulsel bulan Desember 2022, namun pada saat mediasi dari Pihak Penggugat sudah tidak ingin berdamai dengan Tergugat selaku istrinya karena sudah sakit hati atas perbuatan Tergugat ke Penggugat selama ini;

2.Saksi JHON YANTHO K, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat, Karena Penggugat merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengeti diperiksa dalam perkara ini yaitu Sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istrinya yaitu Tergugat Dorce Marampa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2009 di Rambakulu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama XXX dan XXX ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah terjadi dari pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulunya saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan setiap kali pertengkaran/percekcokan Tergugat biasanya masalah anak. Selain Tergugat kurang memperhatikan dan menghargai suaminya;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cecok sudah lama, bahkan kedua anaknya juga sering dipukuli oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan juga Tergugat tinggal di Desa Bangun Rejo L.3 RT.33 Blok A Kecamatan Tenggarong Seberang Tenggarong seberang Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat saat ini tinggal di Mess tempat saksi bekerja yaitu di Desa Bangun Rejo L.3 RT.19 Blok C Kecamatan Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa pihak keluarga maupun dari pemuka adat pernah melakukan mediasi pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Kampung Halaman Penggugat di Palopo Sulsel bulan Desember 2022, namun pada saat mediasi dari Pihak Penggugat sudah tidakingin berdamaidengan Tergugat selaku istrinya karena sudah sakit hati atas perbuatan Tergugat ke Penggugat selama ini;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan atau mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322044510850004 an. Dorce Marampa, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402160905120002 an. Kepala Keluarga Nober Manda, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diserahkan oleh Penggugat, kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya, kecuali P-2 merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.Saksi BERNADUS TATO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat,namun untuk Tergugat saksi kenal Karena Tergugat merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istrinya yaitu Tergugat XXX ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sudah berapa tahun Pengugat dan Tergugat terikat pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana, Saksi hanya mengetahui Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis alasan Penggugat mengajukan cerai, namun saksi pernah mendengar cerita langsung dari Tergugat bahwa sudah sering terjadi pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis percekokan apa yang sering terjadi antara Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan juga Tergugat . Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat karena alasan demi kedua anaknya dan masih ingin memperbaiki hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan juga Tergugat tinggal di Desa Bangun Rejo L.3 RT.33 Blok A Kecamatan Tenggarong Seberang Tenggarong seberang Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di kampung (Palopo-Sulsel);

2.Saksi LEONANTO PABERU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat,namun untuk Tergugat saksi kenal Karena Penggugat dan Tergugat merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istrinya yaitu Tergugat XXX ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sekitar 14 (enam belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2009 di Rambakulu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama XXX dan XXX ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah terjadi dari pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun jarang, karena pada saat mereka cekcok/bertengkar mereka bertengkaranya didalam kamar saja. Saksi hanya mendengar dari luar;
- Bahwa penyebab percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sering pulang malam dalam keadaan sudah meminum ballo (tuak pahit) minuman yang sering diminum orang toraja pada umumnya yang biasanya menyebabkan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pihak keluarga maupun dari pemuka adat pernah melakukan mediasi pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Kampung Halaman Penggugat di Palopo Sulsel bulan Desember 2022, namun pada saat mediasi dari Pihak Penggugat sudah tidakingin berdamaidengan Tergugat selaku istrinya karena sudah sakit hati atas perbuatan Tergugat ke Penggugat selama ini;

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 April 2023 sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengajukan kesimpulannya selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk bercerai, pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2009 di Rambakulu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama XXX dan XXX ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan juga Tergugat tinggal di Desa Bangun Rejo L.3 RT.33 Blok A Kecamatan Tenggarong Seberang Tenggarong seberang Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat saat ini tinggal di Mess tempat saksi bekerja yaitu di Desa Bangun Rejo L.3 RT.19 Blok C Kecamatan Tenggarong Seberang Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa pihak keluarga maupun dari pemuka adat pernah melakukan mediasi pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Kampung Halaman Penggugat di Palopo Sulsel bulan Desember 2022, namun pada saat mediasi dari Pihak Penggugat sudah tidak ingin berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab atau dasar perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2009 di Rambakulu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan 7322/CPK 23/020090/1005 pada tanggal 23 Oktober 2009 oleh karena itu menurut Majelis Hakim, perkawinan tersebut telah sah secara hukum karena telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana diamanatkan didalam pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama XXX lahir pada tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 602165608100001 dan yang kedua bernama XXX lahir pada tanggal 24 Februari 2015 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 6402-LU-18082015011;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraianya atas alasan didalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat kasar terhadap Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa motif dan latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat menyatakan Tergugat kasar dan sering bertelpon dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi MARTHA dan JOHN, Tergugat kurang memperhatikan dan menghargai suaminya, dan pihak keluarga maupun dari pemuka adat pernah melakukan mediasi pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Kampung Halaman Penggugat di Palopo Sulsel bulan Desember 2022, namun pada saat mediasi dari Pihak Penggugat sudah tidakingin berdamaidengan Tergugat selaku istrinya karena sudah sakit hati atas perbuatan Tergugat ke Penggugat selama ini;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah, bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sudah tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam kaidah hukumnya menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi atau tidak”. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan alasan gugatan perceraian dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim perceraian antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 3 (tiga) penggugat yang mohon agar kedua anak (Grace dan Grachio) telah setuju untuk di Asuh oleh kakek neneknya di Buntao' dan mereka sudah bersedia sekolah di Buntao' dan petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya ;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatakan : “anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX lahir pada tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 602165608100001 dan yang kedua bernama XXX lahir pada tanggal 24

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 6402-LU-18082015011 keduanya hingga saat ini belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga berdasarkan bunyi pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di atas, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Grace Intan Melania Manda dan Grachio Leonard Marampa tersebut belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat, namun berdasarkan ketentuan tersebut diatas kedua anak Penggugat tersebut seharusnya dalam pengasuhan orang tuanya baik itu Bapak ataupun Ibunya bukanlah orang tua dari Bapak atau orang tua Ibunya oleh karena itu terhadap Petitem angka 3 (tiga), 4 (empat) dan petitem angka 5 (lima) dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 6 (enam) Penggugat karena sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 TAHUN 2017 yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian maka terhadap petitem tersebut patut untuk dikabulkan dan dilengkapi oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitem dari penggugat yang ditolak maka terhadap gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian oleh karena itu terhadap petitem angka 1 (satu) Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 Rbg tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Trg



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan didepan Pemuka Agama Kristen Protestan tanggal 17 Oktober 2009 di Rambakulu kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana termuat dalam surat Nikah Gereja No. 13/5N-JRB/x/2009 dan sebagaimana pula termuat dalam surat Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Nomor : 7322 CPK 23/0200901005 Pada Tanggal 23 Oktober 2009. Putus karena pereeraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, Tanggal 8 Mei 2023 oleh kami Maulana Abdillah, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis Andi Ahkam Jayadi.,SH.,MH dan Arya Ragatnata, S.H.M.H masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Andi Tenrilipu.,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H

Maulana Abdillah.,S.H.M.H.



Arya Ragatnata.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Andi Tentrilipu.,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)